

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Poligami Menurut Maqasid Syari'ah

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “Poli” dan “Gami” secara etimologi, “poli” artinya banyak dan “gami” artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak secara terminologi, poligami yaitu “Seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri” atau “Seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. (Ghozali, 2010: 129)

Allah SWT membolehkan poligami sampai empat istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami) hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mundharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam keluarga yang poligamis (Ghozali, 2010: 129-130)

لِمَقَاصِدُ لُغَةٍ: جَمْعُ مَقْصَدٍ وَالْمَقْصَدُ مَصْدَرٌ مِمِّي مَا حَوَدُ مِنَ الْفِعْلِ قَصَدُ يَقَالُ: قَصَدَ
يَقْصِدُ قَصْدًا فَالْقَصْدُ وَالْمَقْصَدُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَالْقَصْدُ يَأْتِي فِي لُغَتِنَا لِمَعَانَا لِمَعْنَى
الْأَوَّلِ: الإِعْتِمَادُ وَالْأَمُّ وَالتَّيَانُ اشْتِيءُ التُّوجُّهُ

Artinya: Maqashid secara bahasa adalah jamak dari *maqshad*, dan *maqsad* mashdar mimi dari fi'il qashada, dapat dikatakan: *qashada-yaqshidu- qashdan-wamaksadan*, al qashdu dan al maqshadu artinya sama, beberapa arti alqashdu adalah: ali'timad: berpegang teguh, al amma: condong, mendatangi sesuatu dan menuju (Wijaya, 2015: 346).

Secara etimologi *Maqashid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain :

1. Al-Imam Al-Ghazali :

فَرَعَايَةُ الْمَقَاصِدِ عِبَارَةٌ حَاوِيَةٌ لِلِابْتِقَاءِ وَدَفْعِ الْقَوَاطِعِ وَالتَّحْصِيلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْتِدَاءِ

Artinya: “ Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan” (Syahputra, 2015: 28).

2. Ahmad Al-Raysuni

الغَايَاتِ الَّتِي وَضَعَتُ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Artinya: “Maqashid Al-Syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Syari’ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia” (Syahputra,2015: 29)

3. Abdul Wahab Khallaf

وَالْمَقْصُودَ الْعَامَ لِلشَّارِعِ مِنْ تَنْشُرِ يَعْتِ الْأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكَفَالَةِ ضَرُورِيَّاتِهِمْ وَتَوْفِيرِ حَاجِيَّاتِهِمْ وَتَحْشِينِيَّاتِهِمْ

Artinya: “Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah”(Syahputra, 2015: 30)

4. Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi belum menemukan definisi yang kongkret dan komprehensif tentang Maqasid Al-Syari’ah Dcfinisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya Al-Banani memaknainya dengan hikmah hukum, Al-Asnawi memaknainya dengan tujuan-tujuan hukum, Al-Samarkandhy menyamakannya dengan dalam makna makna hukum, sementara Al-Ghazali, Al-Amadi dan Ibn Al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi tersebut

mengindikasikan kaitan erat Maqasid Syari'ah dengan hikmah, illat, tujuan niat dan kemaslahatan (Hasan, 2012: 393)

Terlepas dari perbedaan kata digunakan dalam mendefinisikan Maqasid Al-Syari'ah, para ulama' ushul sepakat bahwa Maqasid Al-Syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diterapkannya syari'ah (Hasan, 2012: 395)

Maqasid syari'ah bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat islam. Disini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: Agama, Jiwa, Akal, Harta dan Keturunan. Maqasid Al-Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan yang termasuk kedalam kategori dururiyyat, sebaliknya menyingkirkan factor-faktor yang mempersulit mewujudkan faktor dururiyyat, karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai terjemahan harfiyyah dari kata hajiyyat) , bukan niscaya sebagai terjemah angung dan kata dururiyyah. Artinya jika hal-hal hajiyyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan bahkan kesulitan. Maqasid Al-Tasniyyat (tujuan-tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiyyah dari kata tahsiniyyah, ornamental) proses perwujudan kepentingan dururiyyat dan hajiyyat. Sebaliknya ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan,

tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. (Wahyudi, 2015:64-66)

Maqashid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jika ditelusuri sejarah perkembangan tentang kajian *maqashid syari'ah* maka diketahui bahwa perhatian terhadap *maqashid syari'ah* ini telah ada sejak masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Penelaahan terhadap *maqashid syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perikelakuan di antarakelempok-kelempok di dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu (Nursidin, 2012: 3)

Berbeda dengan pendapat ini, Najmuddin Al-tufy menyatakan bahwa apabila kepentingan umum yang dipahami dari hadist itu yang didukung dari nash-nash lainnya bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan jika tidak dapat dikompromikan maka kepentingan umum (masalah ummah) hendaklah diutamakan dengan caranash atau ijma' itu di tahsis

dengan kepentingan umum bukan dengan membekukannya. Karena kepentingan umum kata Al-tufy selanjutnya merupakan tujuan Ulama' Syara' sedangkan dalil-dalil Syara' dianggap sebagai sarana untuk mencapai kepentingan umum oleh sebab itu tujuan harus di utamakan daripada sarana. Al-Tufy membangun pemikiran tentang masalah tersebut berdasarkan atas empat prinsip yaitu:

1. Akal bebas menentukan masalah atau mafsadat terutama dalam lapangan muamalah atau adat, untuk menentukan suatu masalah dan mafsadat cukup dengan akal pendiriannya bahwa akal semata tanpa harus melalui wahyu maupun mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi landasan yang pertama dalam piramida pemikirannya. Tetapi dia membatasi kemandirian akal itu dalam bidang muamalahadat-istiadat dan melepaskan ketergantungan atas nash.
2. Masalah merupakan dalil Syar'i mandiri dan kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung kepada akal semata. Dengan demikian masalah merupakan dalil mandiri untuk menetapkan hukum karena baginya sesuatu itu bermanfaat atau mengandung masalah bisa dinalar dengan atau adat-istiadat dan eksperimen tanpa petunjuk nash.
3. Masalah hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan sedangkan dalam ibadah ukuran-ukurannya ditentukan oleh syara' seperti pada ibadah mahdah (shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan dan lain sebagainya). Hal ini demikian karena hal tersebut merupakan huqullah (hak-hak Allah) selanjutnya ia juga mengatakan bahwa pada hubungan

antar manusia itulah akal sangat mengetahui baik buruknya. dengan meninggalkan nash sama sekali. (Abdullah, 2011: 93-100)

Pandangan At-Tufy ini dianggap sangat radikal dan liberal sehingga tak heran jika pada masa pendapat dianggap keluar dari kebenaran (urusan atau mainstream) dan bahkan ada yang menuduhnya berkarakter Al-Syari'ah. At-Tufy juga secara tak terhindarkan dicela dan dikucilkan oleh para ulama' sezamannya akibat dari pandangan-pandangannya yang melawan arus ulama'(mainstream) pada saat itu. Demikian konsep masalah masa klasik muncul tidak dengan sekali jadi konsep ini bekerja melalui proses panjang dan pertarungan antara ide, argumentasi, dan revormulasi dikalangan ulama' pikiran-pikiran mengenai konsep ini berkembang karena didorong oleh kian kompleksnya kehidupan dan kian rumitnya masalah-masalah flqh yang harus dipecahkan(Abdullah, 2011: 100-101)

Metode memahami Maqshid Al-Syari'ah dan Penerapannya meliputi:

- a. Mempertimbangkan makna zhahir dan lafazh, maksud makna zhahir disini adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafazh-lafazh nas keagamaan yang menjadikan landasan utama dalam mengetahui maqasid syari'ah .
- b. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran maksud makna batin disini adalah makna yang tersirat dari suatu teks. Makna batin menjadi dasar kepentingan dalam mengetahui maqasid

syari'ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqasid syari'ah bukan dalam bentuk zhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh zhahir lafazh nash-nash syari'at islam.

c. Menghubungkan makna Zhahir, makna Batin, dan Penalaran

Metode ini dapat disebut juga sebagai metode kombinasi atau metode konvergensi, yaitu metode mengetahui maqashid syari'ah dengan melakukan penggabungan dua metode tersebut dalam suatu bentuk yang tidak merusak pada zhahir lafazh, kandungan makna lafazh illahnya, sehingga syari'at islam dapat berjalan secara harmoni pada suatu sistem ajaran islam yang terlepas dari adanya perbedaan dan pertentangan (Syamsul bahri, 2008:107-113)

B. Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender bahkan para penulis barat mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternative untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Adapun beberapa pandangan tentang poligami:

1. Poligami perspektif fiqih

Poligami yang di dalam kitab-kitab fiqih yang disebut Ta'addud Al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan bahwa ulama' sepakat tentang kebolehan poligami kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus adil. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Sayangnya ahli-ahli memberi syarat yang ketat pada perilaku poligami para ulama' fiqih memberikan kadar keadilan yang paling rendah untuk tidak mengatakan betapa pada diskusi-diskusi poligami. Selanjutnya wacana keadilan bukan hal yang sangat penting dan menjadi syarat yang kuat untuk poligami. Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami menurut Abdurrohman setelah merangkum pendapat fuqaha setidaknya ada delapan keadaan: istri mengindap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan, istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan, istri sakit ingatan, istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri, istri memiliki sifat buruk, istri mingsat dari rumah, ketika terjadi ledakan perempuan misalnya kebutuhan suami beristri lebih dari satu. (Tarigan, 2008:156-159)

2. Poligami perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami namun pada bagian lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan klausul kebolehan poligami didalam undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Dalam pasal 4 undang-undang perkawinan menyatakan seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun demikian ternyata undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat kebolehan kebolehan poligami, terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang perkawinan syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP No.9 Thn.1975 pada pasal 40 dinyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Sedangkan tugas pengadilan diatur dalam pasal 41 PP No. 9 Thn. 1975 sebagai berikut: pengadilan memeriksa mengenai

ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Tarigan, 2008: 161-165).

3. Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat poligami ini pada bagian IX dengan judul beristri lebih dari satu orang yang diungkapkan pada pasal 55-59. Pada pasal 55 dinyatakan: beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya empat istri, syarat utama lebih dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri, lebih dari satu orang, KHI pasal 56 dijelaskan bahwa: suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua atau ketiga keempat tanpa izin dari pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahwa dengan semangat

fiqh kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan juga terbuka lebar dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Pada pasal 57 dijelaskan, pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagai mana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan, jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Tarigan, 2008:166-167)

4. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik

antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehnya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.

Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uhuu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "*Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri,*" Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan menikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim*". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya. TPF68FPT

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya,

namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri (Navaron, 2010: 32-38).